



PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG
NOMOR 19 TAHUN 2000.

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Merimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur kedudukan keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 6. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kota Kupang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil -- Wakil Ketua.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat – rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
12. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi.
13. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia.
14. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.
16. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Khusus;
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya uang Representasi adalah :
 - a. Ketua = Rp. 1.260.000,-/ bulan
 - b. Wakil – Wakil Ketua = Rp. 1.134.000,-/ bulan / orang
 - c. Anggota = Rp. 1.008.000,-/ bulan / orang
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Ketua = Rp. 315.000,-/ bulan
 - b. Wakil – Wakil Ketua = Rp. 283.500,-/bulan/orang
 - c. Anggota = Rp. 252.000,-/bulan/orang

Bagian Keempat

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Ketua = Rp. 630.000,-/bulan
 - b. Wakil – Wakil Ketua = Rp. 567.000,-/bulan/orang

Bagian Kelima

Tunjangan Komisi

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD diberikan Tunjangan Komisi;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Ketua = Rp. 126.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua = Rp. 94.500,-/bulan
 - c. Sekretaris = Rp. 94.500,-/bulan
 - d. Anggota = Rp. 63.000,-/bulan/orang

Bagian Keenam

Tunjangan Khusus

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebesar pengenaan pajak penghasilan yang dipungut setiap bulan.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan Ketentuan bagi Pegawai Negeri sipil;

Bagian Kedelapan

Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. Ketua | = Rp. 94.500,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | = Rp. 63.000,-/bulan |
| c. Sekretaris | = Rp. 63.000,-/bulan |
| d. Anggota | = Rp. 31.500,-/bulan orang |

Bagian Kesembilan

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

- Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
 - b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil wakil Ketua DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas dan atributnya :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang setahun
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) pasang selama lima tahun.

Bagian Kesebelas

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Biaya Pemeliharaan;
- e. Biaya Penunjang Kegiatan.

(2) Untuk kelancaran kegiatan DPRD diberikan biaya penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD Kota Kupang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 23 Desember 2000



Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 29 Desember 2000



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 19